

membentuk perkumpulan atau organisasi yang disebut dadia. Dadia-dadia ini semua di bawah naungan dan pengawasan Desa Adat, sesuai dengan peraturan dan Awig-Awig yang berlaku di Desa Adat Komala. Seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk desa, pengempon Pura yang duhulunya 17 orang lama-kelamaan menjadi 35 (tiga puluh lima) orang sehingga disebut desa *pesasur*. Krama desa yang 35 orang ini yang bertugas melaksanakan upacara-upacara di Desa Adat Komala, karena *krama* ini sebagai penggarap AYDS (tanah ayahan desa), yang pada tahun 1967 diubah dari *krama pesasur* menjadi *Tempek Desa Adat Kauh*. Ketentuan yang memiliki dan atau menempati AYDS sudah diatur dalam Awig-Awig Desa yaitu sebagai berikut : barang siapa yang memiliki dan atau menempati AYDS maka mereka harus ikut berorganisasi di *Tempek Desa Adat Kauh*. Seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk di Desa Adat Komala, maka *dadia-dadia* ini dihimpun dalam satu wadah organisasi Banjar Adat. Kurang lebih pada tahun 1633 Masehi dibentuklah Banjar Adat Komala. Sampai sekarang Banjar Adat Komala membawahi 16 dadia diantaranya: Dadia Pemaksan Kawan, Dadia I Rata, Dadia I Bukti (SNKK), Dadia I Todia, Dadia I Radin, Dadia I Sumeng, Dadia I Marma, Dadia I Seleseh, Pemerajan Gede, Dadia I Merti, Dadia I Rupet, Dadia I Susun, Dadia I Sirna, Dadia I Cenani, Dadia I Mega, Dadia Karanganyar, Dadia I Dartar dan Dadia I Matal.

Apabila di Pura Banjar Adat Komala melaksanakan Piodalan, terlebih dahulu mempersembahkan tari rejang sakral, yaitu Tari Rejang Kopol di Pura Puseh Desa Adat Komala, kemudian di Pura Pemaksan Kanginan Komala, dan di Pura Pemaksan Kawan Komala. Pembangunan balai Banjar Komala pada saat itu diprakarsai oleh Jro Gede Pasek (I Gede Gulung). Setelah terbentuknya Banjar Adat Komala, pada tahun 1712 Masehi datanglah Ida Danghyang Astapaka dengan pengikutnya yang notabena Brahmana Budha ke Bukit Hyang Pinggan dan ingin menetap disana, oleh karena itu Beliau diberikan untuk tinggal dan menetap di sebelah Selatan Bukit Hyang Pinggan sampai dengan di sebelah Tenggara untuk membangun pasraman dan tempat tinggal pengikutnya, yang sekarang pasraman beliau bernama Taman Tanjung dan Pura Taman Sari.

Kemudian pada tahun 1830 Masehi barulah dilanjutkan lagi dibangun Banjar Adat Linggasana yang diprakarsai oleh Jro Krana. Banjar Adat Linggasana sampai sekarang terdiri dari beberapa dadia, antara lain : Dadia Puri Kaleran, Dadia pasek Batur Kawan, Dadia Bingin, Dadia Puser Tasik, Dadia Candi Raras, Dadia Pande Kawan, Dadia Pande Cemara Tebel, Dadia Batur Sari, Dadia Pasek Banjar Gula, Dadia Bingin Kembar, Dadia Maksan Cempaka, Dadia Maksan Pasek I Srigati, Dadia Maksan Jepun, Dadia Maksan Kawan, Dadia Pasek Tulamben, Dadia Dukuh Linggasari, Dadia I Senah, Dadia Maksan Kanginan Tegal Bengkak, Dadia I Kasih, Dadia I Tumben, Dadia Pande Cempaka Emping, Dadia Pasek Mk Tapa, Dadia Camplung, dan Dadia I Dupa.

Apabila di Pura Banjar Adat Linggasana melaksanakan Piodalan, terlebih dahulu mempersembahkan tari rejang sakral, yaitu Tari Rejang Kopol di Pura Puseh Desa Adat Komala. Setelah kedua Banjar ini barulah dibangun Banjar Adat Bukit Paon pada tahun 1957 Masehi yang diprakarsai oleh leluhurnya I Gempol. Kemudian pada tahun 1987 Masehi baru disahkan menjadi *Krama Desa Adat Komala* dan ikut dalam segala jenis kegiatan Desa Adat baik di Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. *Krama* Banjar Adat Bukit Paon sesungguhnya *krama* Banjar Adat Linggasana yang mencari pekerjaan atau mata pencaharian ke Bukit Paon. Dari segi wilayah Banjar Pukit Paon tergolong unik, karena Banjar Adat Bukit Paon terletak disebelah Timur Laut dari pusat pemerintahan Desa Adat Komala. Banjar ini berada di tengah-tengah berbatasan desa tetangga, yaitu: di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Adat Tanah Aron, di sebelah Timur dengan Desa Adat Kesimpar dan Ababi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Adat Umanyar, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Adat Nangka.

Selain membangun ke 3 (tiga) banjar ini, juga dibentuk organisasi tempek-Tempek Desa Adat untuk mempermudah *krama* dalam menjalankan upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Desa Adat, diantaranya : *Tempek Desa Adat Kangin* diberikan tugas *ngempon* Pura Telaga, yang *piodalannya* jatuh pada *Purnama sasih Kasa*, *Tempek Desa Adat Kelod* diberikan tugas

untuk *ngempon* Pura Pucak Sari, yang *piodalannya* jatuh pada *Purnama sasih Kapat*, *Tempek Desa Adat Kaja* diberikan tugas untuk *ngempon* Pura Ulun Suwi, yang *piodalannya* jatuh pada *Purnama sasih Kelima*, *Tempek Desa Adat Kauh* diberikan tugas untuk *ngempon* Pura Puseh, yang *piodalannya* jatuh pada *Purnama sasih Kepitu*, *Tempek Desa Adat Kaja Kangin* atau Bukit Paon diberikan tugas untuk *ngempon* Pura Dalem dan Pura Prajapati, yang *piodannya* jatuh pada *Tilem sasih Sada*, Pura Pesucian *diempon* oleh Subak Gede Desa Adat Komala, yang *odalannya* jatuh pada *Purnama sasih Keenem*, sedangkan Pura Desa Bale Agung *diempon* *Tempek Desa Adat* secara bergiliran. Selain *piodalan* di masing-masing pura, Desa Adat Komala juga memiliki upacara khusus seperti: *Usabha Dangsil (Usabha Gede)* yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yang upacaranya diawali dari bukit Hyang Pinggan kemudian ke Pura Penataran Cemara Tebel kemudian ke Pura Puseh Desa Adat Komala, yang selanjutnya ngelebar di Pura Ulun Suwi. Disamping itu juga dilaksanakan *Usabha Emping* dan *Usabha Nini* di *Pura Telaga*, *Usabha Dalem*, dan *Usabha Desa* yang semuanya dilaksanakan oleh Desa Adat Komala sesuai kurun waktu yang ditentukan melalui *paruman*.

Terlepas dari sekilas sejarah dan *bisama* Desa Adat Komala, tatacara pencalonan *Keliang* dan *prajuru* desa dilaksanakan dengan meminta kepada masing-masing *Tempek Desa Adat* untuk mengajukan calon kepada *Prawartaka Panyudian Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* yang sudah dibentuk oleh *Keliang Desa Adat* Komala. Pencalonan *Keliang* dan *Prajuru Desa Adat* berasal dari Krama Mipil. Setelah calon semua rampung sesuai batas pendaftaran, kemudian dilakukan *ngadegang Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*, yang dilaksanakan melalui musyawarah yang beraskan *kawigunan*, *padum-pada*, *menyama-braya*, *sarwa-ada*, *sareng-sareng*, *gilik-saguluk*, *paras-paros*, *salunglung-sabayantaka*, sehingga menghasilkan mufakat yang kemudian disahkan dalam *Paruman Desa Adat*. Selain itu *ngadegang Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Komala juga diatur dengan ketentuan Hukum dan Undang-undang Nasional, demikian pula dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Keliang Adat* atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19; dan
8. *Awig-awig* Desa Adat Komala Tahun 1994

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Komala yang dilaksanakan pada hari Redite Wage Sadha tanggal masehi 12 Juni 2022 bertempat di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Komala memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang *Tata Cara Ngadegang Keliang Desa Adat* Dan *Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Komala
- 2) *Tempek Desa Adat* adalah Krama sesabu yang Mipil, dibagi menjadi 5 (Lima) Tempek yang ditugaskan ngempon Pura Kahyangan Desa
- 3) *Banjar Adat* adalah Banjar Adat yang ada di Desa Adat Komala
- 4) *Krama Desa Mipil* adalah *Krama Desa Adat Komala* yang tercatat di Tempek Desa Adat, melaksanakan segala kewajiban Desa dan menggunakan fasilitas Desa
- 5) *Keliang Desa Adat* adalah *Pamucuk Desa Adat* Komala
- 6) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Komala
- 7) *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Ngadegang *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- 8) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 9) *Paruman Desa Adat* atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Komala
- 10) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Komala
- 11) *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Komala.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Ngadegang *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padum-pada*,
 - c. *manyama-braya*,
 - d. *sarwa-ada*,
 - e. *sareng-sareng*,
 - f. *gilik-saguluk*,
 - g. *paras-paros*,
 - h. *salunglung-sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Panyudian*, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Keliang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Keliang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama Desa Adat* dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup ngadegang *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* meliputi:

- a. Tahap Pengorganisasian;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah ngadegang *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- f. Tahap Pengesahan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih;
- g. Tahap Pejaya-jayaan dan Pemegat Ayah *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*; dan
- h. Tahap Pengukuhan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT
Bagian Pertama
Organisasi Prajuru Desa Adat
Pasal 5

- (1) *Prajuru Desa Adat* sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Keliang Desa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Penyarikan*;
 - d. *Juru Raksa*; dan
 - e. *Juru Arah*.
- (2) *Keliang Desa Adat* adalah *Pamucuk Desa Adat*;
- (3) *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *Penyarikan*, *Juru Raksa* dan *Juru Arah* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* adalah 5 (lima) *Warsa Içaka* menurut hitungan *Sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dapat keadegang berturut-turut dalam jabatan yang sama selama masih diperlukan dan disetujui oleh *Krama Desa Mipil*.

Bagian Kedua
Persyaratan Ngadegang *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*
Pasal 7

Persyaratan *Keliang Desa Adat* adalah sebagai berikut :

- a. *Krama Mipil*;
- b. Bertempat tinggal di *Wewidangan Desa Adat Komala*;
- c. Memegang teguh *Awig-awig* serta *Pararem Desa Adat*;
- d. Memiliki Pengalaman sebagai *Prajuru* Kelembagaan *Desa Adat* atau Kepanitiaan Karya *Desa Adat*;
- e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, *Desa Adat Lainnya*, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi *Desa Adat*;

- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 tahun dan sudah berkeluarga;
- j. Mampu baca dan tulis aksara bali atau latin;
- k. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- m. Surat Pernyataan tidak merangkap menjadi pengurus partai politik; dan
- n. Surat Pernyataan tidak menjadi pengikut sampradaya non dresta Bali.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut :

- a. *Krama Mipil*;
- b. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat Komala;
- c. Memegang teguh *Awig-awig* serta *Pararem Desa Adat*;
- d. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- e. Umur sekurang-kurangnya 35 tahun dan sudah berkeluarga;
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. Surat Pernyataan tidak merangkap menjadi pengurus partai politik; dan
- l. Surat Pernyataan tidak menjadi pengikut sampradaya non dresta Bali.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 9

- (1) *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa* sekurang-kurangnya melalui *Paruman Desa Adat*.

Bagian Kedua

Prawartaka Panyudian

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan ngadegang *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk *Prawartaka Panyudian*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum berakhirnya masa bakti dari *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Keliang Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka Panyudian* berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a) *Keliang*/Ketua merangkap anggota,
 - b) *Juru Tulis*/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) *Angga* (Anggota).

- (4) *Keliang* dan *Juru Tulis Prawartaka Panyudian*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para *angga*;
- (5) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;
- (6) Apabila *Angga Prawartaka Panyudian* dicalonkan sebagai calon *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* maka yang bersangkutan diganti sesuai kesepakatan.

Pasal 11

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan ngadegang;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman Desa Adat* untuk melaksanakan Musyawarah Ngadegang *Keliang Desa Adat* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Keliang Desa Adat* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Ngadegang;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*;
- l. Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa Adat).

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan secara bersamaan atau *simultan*.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dapat dilakukan oleh *Krama Mipil*, melalui mekanisme Penjaringan melalui *Tempek Desa Adat Komala*.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* oleh *Tempek Desa Adat* dilakukan melalui musyawarah *krama* di masing-masing *Tempek Desa Adat*;
- (2) Setiap *Tempek Desa Adat* dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon *Keliang Desa Adat* dan 3 (tiga) *Prajuru Desa Adat*;

- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari *Tempek Desa Adat* sendiri dan/atau berasal dari *Tempek Desa Adat* yang lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Keliang Desa Adat* dan calon *Prajuru Desa Adat* tingkat *Tempek Desa Adat* dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Panyudian*;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada *Prawartaka Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (3) *Tempek Desa Adat* yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan/atau bakal calon *Prajuru Desa Adat*.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) *Prawartaka Panyudian* menerima berita acara hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* dari *Tempek Desa Adat*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) *Prawartaka Panyudian* mengundang *Krama Desa Adat* yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Keliang Desa Adat* dan/atau bakal calon *Prajuru Desa Adat* untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *Tempek Desa Adat*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam ngadegang secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) *Prawartaka Panyudian* menetapkan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Keliang Desa Adat* dan/atau calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Ngadegang Keliang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 19

- (1) Musyawarah ngadegang *Keliang Desa Adat* dilakukan melalui Musyawarah *Paruman Desa* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah musyawarah peserta *Paruman Desa Adat* untuk ngadegang dan menetapkan *Keliang Desa Adat* terpilih;

Pasal 20

- (1) *Prawartaka Panyudian* atas sepengetahuan *Keliang Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh *Krama Mipil* (apabila jumlah *Krama Mipil* terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut)
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. Calon *Keliang Desa Adat* dan/atau Calon *Prajuru Desa Adat*;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
 - f. *Prajuru Banjar Adat*; dan
 - g. Perwakilan *Krama Desa Adat*.

Catatan: *Kertha Desa* sebagai lembaga peradilan, tidak boleh dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan, namun dapat diundang untuk menyaksikan *Paruman*

- (3) *Keliang* dan *Juru Tulis Prawartaka Panyudian* adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah di masing-masing Tempek Desa Adat;

Pasal 21

- (1) *Prawartaka Panyudian* memfasilitasi atau memimpin musyawarah untuk ngadegang *Keliang Desa Adat* dengan tahapan musyawarah mufakat;
- (2) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dari peserta *Paruman Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka Panyudian* menyimpulkan hasil musyawarah mufakat *Keliang Desa Adat* terpilih dari *Paruman Desa Adat*;
- (4) Hasil musyawarah mufakat *Keliang Desa Adat* terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 22

- (1) *Keliang Desa Adat* terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan berasal dari nama-nama calon *Prajuru* yang telah diusulkan oleh *Paruman Tempek Desa Adat* sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara paruman Tempek Desa Adat masing-masing;
- (3) Apabila dipandang perlu *Keliang Desa Adat* terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta pertimbangan kepada *Prawartaka Panyudian* untuk menetapkan *prajuru* sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Keliang Desa Adat* terpilih dimufakati.

BAB VIII

**PENGESAHAN KELIANG DESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT**

Pasal 23

- (1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat ngadegang *Keliang Desa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Keliang Desa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*;
- (3) Pengesahan *Keliang Desa Adat* Terpilih dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 24

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Panyudian*.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 25

- (1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Keliang Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah*

Pasal 26

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (3) *Pajaya-jayaan* dilaksanakan pada Purnama Sasih Kepitu di Pura Puseh dan dipuput oleh *Sulinggih*;
- (4) Pada saat pelaksanaan *Pajaya-jayaan Prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *Pemegat Ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *Prajuru* lama dengan *Dipuput* oleh *Sulinggih* atau *manut dresta* sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan;
- (6) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh *Prawartaka Panyudian* dan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Keberatan terhadap tahapan dan hasil *ngadegang Keliang Desa Adat* dapat dilakukan oleh *Krama Mipil* yang memiliki hak pasuara disampaikan kepada *Kertha Desa* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dan hasil *ngadegang Keliang Desa Adat* disahkan;
- (2) *Kertha Desa* bertugas menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *Ngadegang Keliang Desa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *Ngadegang*;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan.

BAB XI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 28

- (1) *Keliang Desa Adat* berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri setelah disetujui melalui paruman Desa;
 - b. Berhalangan tetap karena sakit setelah disetujui melalui paruman Desa;
 - c. Meninggal Dunia;
 - d. Habis masa bakti/*Tutung Sengker Pengadegan*;
 - e. Diberhentikan karena terbukti bersalah melanggar *Awig-awig* Desa Adat dan Hukum Nasional.
 - f. Diberhentikan karena pindah agama Hindu
- (2) Bila dalam masa baktinya *Keliang Desa Adat* menggundurkan diri, berhalangan tetap karena sakit, meninggal dunia atau diberhentikan, maka *Saing Desa* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Keliang Desa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman* Desa Adat;
- (3) Karena *Saing Desa* ditetapkan sebagai *Keliang Desa Adat*, maka posisi *Saing Desa* dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui kesepakatan Prajuru Desa Adat dan Sabha Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Saing Desa*, *Penyarikan*, *Juru Raksa* dan *Juru Arah* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, yaitu *Keliang Desa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman* Prajuru Desa Adat dan Sabha Desa Adat;
- (5) Hasil pergantian *Keliang Desa Adat* dan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam berita acara;
- (6) Bila *Keliang Desa Adat*, *Saing Desa*, *Penyarikan*, *Juru Raksa* dan *Juru Arah*, seluruhnya berhalangan tetap sehingga terjadi kekosongan pelaksanaan tugas, maka kepengurusan diambil alih oleh Sabha Desa untuk melaksanakan tugas *Keliang Desa Adat* dan Prajuru Desa Adat sekaligus mempersiapkan *Ngadegang Keliang Desa Adat* dan Prajuru Desa Adat;
- (7) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas pergantian antar waktu kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan *Prawartaka Panyudian*.

Pasal 30

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama Desa Adat* mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru Desa Adat* berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.




DIUMUMKAN :
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
TANGGAL :

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0114/PRM/MDAP/VII/2022
TANGGAL : 4 JULI 2022
BANDESA AGUNG

PENYARIKAN DESA ADAT,

I WAYAN GEDE YASA



DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL

NOMOR